

## **PANDANGAN TENTANG APAKAH POLITIK HUKUM ITU?**

Asep Bambang Hermanto  
Dosen Megister Ilmu Hukum Universitas Pancasila  
abambang0706@gmail.com

### **Abstrak**

Hukum merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks. Kompleksitas hukum menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang seperti filsafat hukum, sejarah hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum dan lain lain, kini sedang tumbuh dan berkembang yang namanya politik hukum (politic of law). Masing-masing ragam disiplin hukum di atas tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri, karena sesungguhnya semuanya saling berkelindan (berkaitan/berhubungan) satu sama lain. Artinya satu disiplin hukum tidak memiliki makna apa-apa tanpa melibatkan disiplin hukum lain, termasuk juga tanpa adanya politik hukum. Kesemuanya itu merupakan ilmu-ilmu bantu yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan atau tool of analysis, agar semua produk hukumnya yang dibuat dapat berjalan efektif. Politik hukum sebagai disiplin ilmu yang masih muda dan politik hukum belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Oleh karena itu, politik hukum dijadikan salah satu mata kuliah wajib ditingkat magister ilmu hukum sesuai Keputusan Mendikbud No. 002/U/1996 tentang kurikulum yang berlaku Nasional.

**Kata kunci:** *Politik hukum sebagai tool of analysis sebagai ilmu bantu*

### **Abstract**

*Law is a very complex entity. The complexity of the law led to the law that can be studied from various viewpoints such as philosophy of law, legal history, anthropology of law, comparative law, and others, are now growing and developing legal politics (politics of law) this is indisputable proof of the truth of the above statement . Each variety of legal disciplines above will not be able to work alone, because actually all are intertwined (related / unrelated) each other. That is the discipline of law does not have any meaning without involving other legal disciplines, including the absence of legal politics. All of them are auxiliary sciences that can be used as an approach or tool of analysis, so that all legal product is made to run effectively. Political law as a discipline that is still young and the law has not yet had an established scientific structures. But the politics of law as one of the compulsory subjects level graduate program in Master of Law by Decree No. Mendikbud 002 / U / 1996 on the prevailing national curriculum.*

**Keywords:** *Politics of law as a tool of analysis is a science that can help*

## Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang homogen/majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Oleh karena itu setiap orang yang memandang hukum itu akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihatnya.<sup>1</sup> Sampai-sampai para sarjana hukum sulit untuk memberikan suatu pendapat yang sama dalam mendefinisikannya hukum itu.

Kompleksitas hukum menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang, dengan lahirnya berbagai disiplin hukum disamping filsafat hukum (*philosophy of law* dan ilmu hukum (*science of law*), seperti teori hukum (*theory of law*), sejarah hukum (*history of law*), antropologi hukum (*anthropology of law*), perbandingan hukum (*comparative of law*), logika hukum (*logic of law*), psikologi hukum (*psychology of law*), dan kini sedang tumbuh politik hukum (*politic of law*) ini adalah bukti yang tidak terbantahkan dari kebenaran pernyataan di atas.

Masing-masing ragam disiplin hukum di atas tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri, karena sesungguhnya semuanya saling berkelindan (berkaitan/berhubungan) satu sama lain. Artinya satu disiplin hukum tidak memiliki makna apa-apa tanpa melibatkan disiplin hukum lain. Kesemuanya itu merupakan ilmu-ilmu bantu (*hulpwetenschap*) yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan atau *tool of analysis*. Maka dengan demikian, diharapkan pemahaman para ahli hukum terhadap hukum akan lebih mendalam dan utuh (*whole*), akhirnya produk hukumnya yang dibuat dapat berjalan secara efektif.

Politik hukum merupakan satu disiplin hukum yang tergolong masih muda dibandingkan dengan disiplin-disiplin hukum lain. Namun demikian itu bukan berarti bahwa politik hukum tidak memiliki posisi yang strategis sebagai sebuah ilmu yang dari sisi aksiologis mampu menguak misteri hukum sama baiknya dengan disiplin-disiplin hukum yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Imam Syaukani dan A. Ashin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke 6, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

Politik hukum sebagai disiplin ilmu yang masih muda, apabila diperhatikan bahwa politik hukum belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Namun pada tataran akademik politik hukum telah diakui sebagai salah satu mata kuliah wajib ditingkat program pasca sarjana pada fakultas hukum di Indonesia. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 002/U/1996, bahwa politik hukum sebagai salah satu mata kuliah wajib secara nasional pada program pasca sarjana baik magister hukum maupun magister kenotariatan.

### **Istilah Politik Hukum Yang Digunakan**

Politik Hukum” istilahnya terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu politik dan hukum. Kedua kata ini mempunyai hubungan yang erat walaupun masing-masing menyiratkan makna yang berbeda-beda. Apabila kedua kata tersebut dipandukan akan melahirkan pengertian tersendiri, tetapi pengertian itu tetap menyimpan makna dari kedua kata asalnya. Untuk itu, dalam memahami hubungan antar kedua kata itu, maka yang pertama-tama perlu diketahui adalah arti dari kata politik dan dari kata hukum itu sendiri.

Perlu dicatat bahwa kedua kata tersebut banyak sekali definisi atau pengertiannya, bahkan banyak juga yang menyangsikan kegunaannya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya bahwa definisi politik dan hukum itu tetap berguna. Pakar ilmu politik William A. Welsh menyatakan suatu definisi merupakan *arbitrary statements of how a person wishes to look at a given term and the phenomenon to which it refers* (pernyataan seseorang yang arbitrer mengenai bagaimana dia hendak memandang suatu istilah tertentu dan fenomena yang digambarkan oleh istilah itu). Oleh karena itu menurut pendapatnya suatu definisi tidak dapat dikatakan salah atau benar, tetapi yang terpenting adalah kegunaannya, ada definisi yang lebih berguna daripada definisi yang lain. Hal yang sama juga dikemukakan seorang pakar ilmu hukum Lord Lloyd of Hampstead, bahwa *definitions are concerned with the nature of things* (definisi

adalah mengenai hakikat dari sesuatu) sehingga definisi yang diberikan tergantung pada pendapatnya tentang sifat dari sesuatu yang didefinisikan itu.<sup>2</sup>

Uraian di atas, menunjukkan bahwa suatu definisi itu sesungguhnya mempunyai arti dan kegunaan yang dapat membatasi suatu ruang lingkup dari suatu ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Oleh karenanya sebelum kita paham arti dari kata politik hukum, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari kata politik dan hukum itu apa?.

Dalam kamus bahasa Perancis yang disusun oleh E. Littré tahun 1870 memberikan definisi, bahwa politik sebagai ilmu pengetahuan mengenai memerintah Negara-negara. Kemudian kamus Perancis tersebut disusun oleh Paul Robert mengatakan politik itu sebagai seni dan praktek memerintah paguyuban-paguyuban manusia. Jauh sebelumnya Aristoteles mengatakan politik itu mengharuskan apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak boleh kita perbuat.<sup>3</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terbaik. Jadi, politik dianggap sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik.<sup>4</sup>

Dalam bukunya “Dasar-dasar ilmu politik” Miriam Budiardjo<sup>5</sup> mengatakan pada umumnya politik (*politics*) diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum menyangkut peraturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan umum tersebut dibutuhkan

---

<sup>2</sup> A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta, Puporis Publishers, 2002

<sup>3</sup> Ibid, hlm 2

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 1994, 55

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 8

kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang dipakai untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik.

Uraian pengertian sebagaimana pendapat di atas, bahwa politik itu lebih menekankan pada masalah pengambilan keputusan terhadap pilihan dalam menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan dalam suatu negara. Hal ini hampir sejalan dengan pendapat Lisnay Rogers yang dikutip oleh F. Isjwara,<sup>6</sup> bahwa politik (*politics*) adalah ilmu dan kemahiran memerintah. Ada pula sarjana membedakan pengertian politik teoritis mengenai keseluruhan asas-asas dan ciri-ciri yang khas dari negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai negara. Politik praktis adalah mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu negara sebagai tujuan dinamis.

Dari pengertian tersebut di atas, terkandung unsur-unsur pokok dari politik, yaitu:<sup>7</sup>

1. Negara (*state*), yang memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya.
2. Kekuasaan (*power*), yang menganggap politik sebagai semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.
3. Pengambilan keputusan (*decision making*), yang mengartikan politik sebagai keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat; dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu.

---

<sup>6</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 22

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hal. 9-14

4. Kebijakan (*policy; beleid*), adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*), adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Dalam hal ini politik dianggap sebagai membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat.

Dari pendapat-pendapat di atas juga telah tergambar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata politik mempunyai 3 (tiga) arti yaitu:

1. (ilmu) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintah Negara atau terhadap Negara lain;
3. Kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).<sup>8</sup>

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya politik itu berarti kegiatan menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan dalam suatu negara. Kegiatan tersebut terkait dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.

Padanan yang kata kedua yaitu kata “Hukum”, pengertian dan rumusnya tentang “hukum”. Pakar hukum dari Inggris R.M. Dias mengatakan bahwa sangat sukar untuk merumuskan definisi hukum yang dapat diterima oleh semua orang. Setiap pemikiran ilmiah di bidang hukum selalu dipengaruhi oleh pandangan hidup orang yang bersangkutan, pandangan politiknya, emosi dan kesukaan-kesukaan. W. Friedmann mengatakan bahwa hukum bertautan di satu ujung dengan filsafat dan dilain ujung bertautan dengan ideologi politik. Hans Kalven dan Hans Zizsel mengatakan bahwa hukum adalah ibarat sebuah jendela

---

<sup>8</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1978

untuk kehidupan, hukum dan sejarah, dan hukum selalu terlihat dalam penterjemahan nilai-nilai masyarakat ke dalam norma-norma.<sup>9</sup>

Dari pendapat-pendapat sarjana Eropah yang telah diuraikan di atas, maka di Indonesia sengaja akan ditampilkan pendapat Satjipto Rahardjo, yang mengatakan: hukum merupakan institusi yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai institusi sosial maka penyelenggaraannya berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri. Hukum itu tidak berkerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkannya apa yang baik untuk dilakukannya bagi masyarakat. Jadi hukum bukanlah merupakan suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada dalam kedudukan yang kait-mengkait dengan sector-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Untuk menjalankan pekerjaannya, hukum membutuhkan sesuatu kekuasaan sebagai pendorong, tetapi hukum tidak bisa dibiarkan kekuasaan itu menunggangi hukum.<sup>10</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto, mengatakan ada tiga konsepsi hukum yaitu, Pertama; konsepsi kaum legis-positivis yang menyatakan bahwa hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang. Kedua, adalah konsepsi sosiologis yang mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau konsepsi pertama melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup, otonom, serta terkucil dari kehidupan masyarakat, maka konsepsi kedua hukum tidak lain adalah the abstracts of the actual behavior. Lebih lanjut,

---

<sup>9</sup> ASS. Tambunan, Op. Cit, Hlm 3

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991; 121-146

konsepsi ketiga dilahirkan dan dibesarkan dikalangan para antropolog dan yuris yang terpicu oleh studi-studi mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat yang belum mengenal baca tulis. Menurut konsepsi ketiga ini bahwa hukum itu adalah indentik dengan keputusan-keputusan hakim terutama keputusan-keputusan kepala adat. Tipologi ini dikemukakan oleh Soetandyo Winjosoebroto dalam rangka penelitian hukum.<sup>11</sup>

Secara jelas dan lebih gamblang pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengartikan bahwa hukum merupakan “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga (*institution*), proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah itu dalam kenyataan”.<sup>12</sup>

Dari uraian-uraian tentang pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian hukum itu meliputi hukum tertulis dan hukum tak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses.

Dengan demikian, apabila pengertian politik dan pengertian hukum yang telah disampaikan tersebut di atas, maka pengertian kata “politik hukum” di lihat dari asal katanya, dapat diartikan sebagai suatu kegiatan berdasarkan kekuasaan dalam negara berupa pengambilan keputusan, membuat kebijaksanaan, melakukan pembagian mengenai hukum yang tertulis dan tak tertulis (berkenaan dengan masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses). Kegiatan tersebut menyangkut menentukan tujuan hukum dan melaksanakan tujuan hukum dalam suatu negara.

---

<sup>11</sup> ASS. Tambunan, Op.Cit, Hlm 7

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Binacipta, BAndung, 1986, hal. 11



## **Pandangan Para Ahli Tentang Politik Hukum**

Di kalangan para ilmuwan/sarjana hukum belum ada kesatuan bahasa dalam merumuskan definisi mengenai politik hukum, bahkan sepanjang sejarah yang ada, rasanya sangat sulit untuk menemukan agar para ilmuwan/sarjana hukum memiliki pandangan yang sama tentang sesuatu hal yaitu kesamaan pengertian mengenai hukum. Immanuel Kant pernah mengemukakan sebuah adigium yang terkenal “*Noch Suchen die Juris ten eine definition zu ihrem Begriffe von Recht,*”<sup>13</sup> dan adigium tersebut sampai sekarang masih tetap berlaku, termasuk hal mendefinisikan mengenai “Politik Hukum”.

Dalam mengartikan politik hukum, Teuku Mohammad Radhie berpendapat bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak diperkembangkan. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara menyamakan politik hukum dengan politik pembangunan, yang kemudian diikuti oleh Moh. Mahfud MD. yang mengatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia sebagai berikut: <sup>14</sup>

6. Pembangunan dan Pembinaan hukum, sebagaimana diungkapkannya bahwa :  
“Tuntutan pembangunan dan pembinaan atau politik hukum ini...”.
7. Pembangunan hukum, tersirat dalam kalimat “GBHN telah menggariskan politik hukum nasional pada Bab IV yang antara lain, dirumuskan sebagai berikut : ...”.
8. Pembaharuan hukum sebagaimana tertera dalam kalimat “Ditempuhnya politik hukum baru atau pembaharuan hukum ...” dan kalimat “Adapun

---

<sup>13</sup> L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Sadino Utarid, Pradnya Pramaita, Jakarta, 1993, hal. 1

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD., *Perkembangan Politik Hukum*, Studi Tentang Pengaruh Kinfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hal. 3,4,11 dan 13,12.

landasan untuk pembaharuan itu adalah UUD 1945 yang didalamnya memang memuat prinsip-prinsip dasar yang menuntut adanya politik hukum baru”.

9. Perubahan hukum, terungkap dalam kalimat “...Perubahan hukum sebagai bagian penting dari politik hukum...”.

Arti dari politik hukum ini semakin dikacaukan lagi dengan dimasukkannya istilah “politik pembangunan hukum nasional,” yang tersirat dalam kalimat. “juga sebagai masukan lain politik pembangunan hukum nasional agar dapat sesuai dengan, atau minimal semakin mendekati gagasan pembangunan hukum yang dikehendaki oleh UUD 1945.<sup>15</sup>

Pada bagian lain Moh.Mahfud MD. membuat sebuah definisi operasional tentang politik hukum untuk kepentingan penelitian dan penulisan disertasinya, yaitu :

"Politik Hukum" adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi :

- a) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan.
- b) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.<sup>16</sup>

Kendatipun istilah yang digunakan untuk mengartikan politik hukum itu sangat bervariasi, namun dari kajian Moh.Mahfud MD. terlihat ada garis kesamaan yang dapat dihubungkan untuk membangun pengertian politik hukum, yaitu pada aspek aspek masa depan hukum yang hendak diwujudkan dan aspek melaksanakan hukum saat ini. Yang termasuk aspek masa depan adalah pembinaan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, dan perubahan hukum.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 74

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan politik hukum sebagai "kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai".<sup>17</sup> Pengertian ini sangat luas karena politik hukum diletakan sebagai salah satu bagian dari disiplin hukum.

Sementara itu L.J. van Apeldorn lebih membatasi pada hukum tertulis. Beliau menggunakan istilah politik perundang-undangan, yang diartikannya sebagai "menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan".<sup>18</sup>

Sehubungan dengan itu Padmo Wahjono<sup>19</sup> memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, lembaga penegakan hukum, dan penegakkannya sendiri.

Satjipto Rahardjo<sup>20</sup> menjelaskan bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada *ius constituendum*, hukum yang seharusnya berlaku.

Oleh karena politik hukum itu diproyeksikan untuk terciptanya *ius constituendum* untuk bidang-bidang tertentu (*substansi*) dalam masyarakat, maka Bagir Manan<sup>21</sup> berpendapat bahwa politik hukum tidak lain dari politik ekonomi, politik budaya, politik hankam, dan politik dari politik itu sendiri. Jadi politik

---

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 5

<sup>18</sup> L.J. Van Apeldorn, *Op. Cit*, hal. 378

<sup>19</sup> Padmo Wahjono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, Forum Keadilan No. 29/April 1991, hal. 65

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, alumni, Bandung, 1986, hal. 334

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional*. makalah, Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas Brawidjaja, Malang, 4 Juni 194, hal. 17-18

hukum mencakup politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan dan penegakkan hukum.

Menurut Bagir Manan, dasar-dasar politik hukum bersifat filosofis, konstitusional, staatsidee, rechtsidee, dan berbagai pertimbangan yang bersifat ideologi maupun normatif. Sunaryati Hartono<sup>22</sup> dalam bukunya "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", tidak merumuskan pengertian politik hukum, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang Beliau maksud adalah sarana/langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Dan dengan adanya sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Setelah diuraikan dari pendapat-pendapat di atas, pengertian politik hukum pada prinsipnya adalah sebagai kebijaksanaan Negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada masa sekarang (*Ius Constitutum*).

Kembali kepada pendapat LJ. Van Apeldoorn tidak menggunakan istilah politik hukum tetapi menyebutkan politik perundang-undangan dan menganggapnya bukan sebagai ilmu tetapi sebagai kunst (kesenian). Hirsch Ballin memasukan politik hukum dalam bidang hukum konstitusi dan hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha Negara. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa politik hukum merupakan studi di bidang ilmu hukum yang diarahkan kepada *ius constituendum* atau hukum yang seharusnya berlaku. Dikatakan bahwa bagian substansial terletak di bidang ilmu perundang-undang.<sup>23</sup>

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat dikatakan secara umum bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan Negara yang hendak memberdayakan hukum. Ada yang mengatakan bukan kebijaksanaan pemerintahan. Tetapi dari

---

<sup>22</sup> C.F. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 1

<sup>23</sup> ASS. Tambunan, Op.Cit. Hlm 12.

semua pendapat itu dapat dipastikan bahwa politik hukum menyangkut kekuasaan Negara membentuk hukum atau undang-undang yang dilaksanakan lembaga-lembaga, badan-badan Negara dan pejabat-pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dan semua itu adalah masalah-masalah yang merupakan objek kajian dalam hukum tatanegara.

Dengan demikian, politik hukum tempatnya ada didalam ilmu hukum tata negara. Dalam hubungan ini perlu kirannya dicatat bahwa teori yang masih diikuti di Indonesia bahwa Hukum Tata Negara terdiri atas; hukum tata Negara dalam arti luas dan hukum tata Negara dalam arti sempit. Hukum tata Negara dalam arti luas diwujudkan oleh hukum tata Negara dalam arti sempit dan hukum tata Negara. Sedangkan hukum tata Negara dalam arti sempit adalah hukum tata Negara saja, hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh sarjana Belanda yang bernama Oppenheim<sup>24</sup> pada abad 19.

## **Kesimpulan**

Beranjak dari uraian-uraian tersebut di atas, mengenai apa itu politik hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

10. Politik Hukum di lihat dari pengertian berdasarkan istilah yang digunakan, adalah suatu kegiatan berdasarkan kekuasaan dalam negara berupa pengambilan keputusan, membuat kebijaksanaan, dan melakukan pembagian mengenai penentuan tujuan dan melaksanakan tujuan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
11. Pandangan para ilmuwan, politik hukum adalah kebijaksanaan negara mengenai hukum ideal (yang dicita-citakan) pada masa mendatang dan yang diwujudkan di dalam ketentuan hukum yang ada pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu ada dua kesamaan pandangan mengenai makna Politik hukum yaitu Pertama, menekankan perhatian pada hukum yang

---

<sup>24</sup> Baschan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 1996, Hlm 23.

dicita-citakan (*Ius Contituendum*); Kedua, hukum yang ada saat ini (*Ius Constitutum*).

12. Tepat bila kajiannya politik hukum itu berada di dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Tata Negara dalam arti luas), karena kajian politik hukum itu merupakan kebijakan negara yang produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dan masa yang akan datang, tentu sebagai suatu produk hukum negara yang ideal.

### Daftar Pustaka

- Apeldorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Sadino Utarid, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- ASS. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945*, Populis Publishers, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan, *Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuhu Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas Brawidjaja, Malang, 4 Juni 1994.
- Baschan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 1994
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- ,-----, *Demokrasi di Indonesia, demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam rangka Pembangunan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Moh. Mahfud MD., *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Padmo Wahjono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, *Forum Keadilan* No. 29/April 1991.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986